

BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)  
Nomor: BA. 109/PI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Pihak Pertama**

Nama : FAHMI HIDAYAT, S.IP., M.P.P.  
NIP : 197108251999031006  
Pangkat/Golongan : Pembina TK. I/IVb  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika selaku Pengguna Barang  
Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Komunikasi dan Informatika

**Pihak Kedua**

Nama : NOOR ABDILLAH, S.Kom.  
NIP : 197111292002121004  
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / III/d  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Keuangan  
Sekretariat Dinas Komunikasi Dan Informatika  
Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika  
Status Kepegawaian : ASN

selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2025, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut:


NIBAR : 21030010012000432  
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002 - 19  
Nama Barang : Lap Top  
Spesifikasi Barang : DELL / INSPIRION 14 3476  
- / - / -

Harga Perolehan : 9.779.417,00

Status Penggunaan : Pool

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.
  2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengamankan, memanfaatkan, dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada Pihak Pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
  4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
  
FAHMI HIDAYAT, S.IP., M.P.P.  
NIP. 197108251999031006

PIHAK KEDUA  
  
NOOR ABDILLAH, S.Kom.  
NIP. 197111292002121004



# PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jalan Kyai Sabuk Alu No. 2A Wonosobo

## PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH Nomor: 109/PI/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NOOR ABDILLAH, S.Kom.  
 NIP : 197111292002121004  
 Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / III/d  
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Sekretariat  
 Dinas Komunikasi Dan Informatika  
 Status Kepegawaian : ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR : 21030010012000432  
 Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002 - 19  
 Nama Barang : Lap Top  
 Spesifikasi Barang : DELL / INSPIRION 14 3476  
 - / - / -  
 Harga Perolehan : 9.779.417,00  
 Status Penggunaan : Pool

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Dinas Komunikasi dan Informatika apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 06 Januari 2025

Yang Menyatakan

  
NOOR ABDILLAH, S.Kom.  
 NIP. 197111292002121004